

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL *FETISHISM* DALAM  
KEKERASAN GENDER BERBASIS  
SIBER (KGBS)  
(Studi di Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan  
Anak Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ADE ANUGERAH  
NPM. 188400039**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL *FETISHISM* DALAM  
KEKERASAN GENDER BERBASIS  
SIBER (KGBS)  
(Studi di Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan  
Anak Kota Medan)**

**SKRIPSI**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL  
FETISHISM DALAM  
KEKERASAN GENDER BERBASIS  
SIBER (KGBS)**

**(Studi di Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH**



**2023**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi** : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual  
*Fetishism* dalam Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS)  
(Studi di Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan  
Anak Kota Medan)

**Nama** : Ade Anugerah

**NPM** : 188400039

**Bidang** : Ilmu Hukum Kepidanaan



UNIVERSITAS MEDAN AREA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2023

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Anugerah


NPM : 188400039

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual  
*Fetishism* dalam Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS)  
(Studi di Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak  
Kota Medan)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan plagiat atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah plagiat maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat saya pertanggungjawabkan dikemudian hari.



Medan, Maret 2023



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Sebagai Civitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Ade Anugerah  
Npm : 188400039  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dengan ini menyetujui memberikan kepada universitas medan area hak bebas royalti *Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul : *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Fetishism Dalam Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS), Studi Di Dinas Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Medan.*

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas *royalty Noneksklusif* ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format kan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, maret 2023  
Yang menyatakan,




(Ade Anugerah)

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PELECEHAN SEKSUAL *FETISHISM* DALAM  
KEKERASAN GENDER BERBASIS  
SIBER (KGBS)  
(Studi di Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan  
Anak Kota Medan)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ADE ANUGERAH  
NPM. 188400039**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/4/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)6/4/23

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN  
SEKSUAL *FETISHISM* DALAM KEKERASAN GENDER  
BERBASIS SIBER (KGBS)  
(Studi di Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan  
Anak Kota Medan)**

**ABSTRAK**

Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata harus memiliki niat atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis: bentuk kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) dengan modus pelecehan seksual *fetishism* di Indonesia dan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) dengan pola pelecehan seksual *fetishism*. Metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deksriptif dan bersumber data primer dari Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dari lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*) dan menganalisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Pengaturan Tentang Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual *Fetishism* Di Indonesia yaitu diatur di dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 4 UU TPKS yang menyatakan bahwa salah satu tindak pidana kekerasan seksual yaitu berupa pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. Bentuk KGBS dengan modus pelecehan seksual *fetishism* di Indonesia yaitu dialami oleh korban yakni melalui media internet Instagram dan berlanjut pada pelaku kemudian meneror korban dan memaksanya untuk mengirimkan foto dan video payudara serta wajah korban kepadanya dan keesokan harinya, pelaku mengancam korban akan menyebarkan masuk ke dalam kategori *Revenge Porn* dengan indikasi adanya *Fetishism* oleh pelaku terhadap tubuh korban. Perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami KGBS Dengan Pola Pelecehan Seksual *Fetishism* yaitu terdiri atas 2 (dua) jenis upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan yakni: upaya preventif dan upaya bersifat represif.

***Kata Kunci: Fetishism, KGBS, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum.***



**LEGAL PROTECTION AGAINST VICTIMS OF SEXUAL HARASSMENT  
OF FETISHISM IN GENDER VIOLENCE  
CYBER BASED (KGBS)  
(Study at the Medan City PPA Office)**

**ABSTRACT**

*Technology-facilitated Online Gender-Based Violence (KGBO), just like gender-based violence in the real world, must have the intention or intention of harassing the victim on the basis of gender or sexuality. The purpose of this study is to find out and analyze: forms of Cyber-Based Gender Violence (KGBS) with the mode of sexual harassment fetishism in Indonesia and legal protection for women who experience Cyber-Based Gender Violence (KGBS) with a pattern of sexual harassment fetishism. The research method used is normative juridical legal research with a descriptive approach and sourced from primary data from the Department of Protection and Empowerment of Women and Children in Medan City, Medan City and secondary data. Data collection techniques from the field (field research) and literature (library research) and analyze them using a qualitative approach. Based on the results of the study it was found Regulations Concerning Protection for Victims of Sexual Harassment Fetishism in Indonesia is regulated in in Law Number 12 of 2022 Article 4 of the TPKS Law. Second, the form of KGBS with the mode of sexual harassment fetishism in Indonesia is experienced by the victim, namely through the internet media Instagram and continues on the perpetrator then terrorizes the victim and forces him to send photos and videos of the victim's breasts and face to him and the next day, the perpetrator threatens the victim will spread the information to the internet. in the Revenge Porn category with an indication of Fetishism by the perpetrator against the victim's body. Legal protection for women who experience KGBS with Fetishism Patterns of Sexual Harassment, which consists of 2 (two) types of legal protection efforts carried out by the Medan City Women and Children Protection and Empowerment Service, namely: preventive efforts and repressive efforts.*

**Keywords: Fetishism, KGBS, Sexual Harassment, Legal Protection**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya yang besar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun skripsi ini berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual *Fetishism* Dalam Kekerasan Gender Berbasis Siber (Kgbs) Studi Di Dinas Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Medan”**.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari sepenuhnya terdapat banyak kekurangan-kekurangan baik dalam segi Bahasa maupun penyajian yang diberikan sehubungan dengan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat memperbaiki proposal ini.

Skripsi ini di ajukan untuk memnuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Peneliti menyadari begitu banyak dukungan dari pihak yang seleama ini menemani dalam menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Penyelesaian skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat menulis sebut Namanya satu per satu, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih semoga senantiasa mendapatkan imbalan dari Allah Subhana Wa ta'ala.

Kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sangat berjasa dalam hidup penulis yaitu kepada Orang tua penulis yakni Ayah Mursalin Koto dan Ibunda Juliar. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Se, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr, M. Citra Ramadhan, S.H, M.H, selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Bapak Dr, H. Maswandi, S.H, M.Hum, selaku ketua Penguji dalam sidang skripsi
4. Ibu Hj. Jamillah S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Riswan Munthe S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H, selaku Skretaris dalam penyusunan skripsi
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu serta Pendidikan pada peneliti hingga dapat menunjang dalam penyelesaian skripsi ini
8. Keluarga Nurtriana Julisalimah, Natra rahmanisalim yang telah memberikan semangat dan bersabar menunggu penulis sarjana
9. Partner terbaik, Jesica Amanda yang telah menemani serta memberikan semangat kepada penulis dalam pengerjaan penulisan skripsi ini
10. Teman- teman terbaik, Karin Syahira, Nadilla fitri anggara yang telah menemani disetiap harinya dalam pengerjaan penulisan skripsi ini

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenarannya datangnya dari Allah Swt dan kesalahan datangnya dari penulis. Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

**Hormat Penulis,**



**ADE ANUGERAH**  
**NPM. 188400039**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Hipotesis Penelitian.....	9
1.5. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.1.1. Konsep Perlindungan Hukum.....	13
2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.2. Pelecehan Seksual .....	18
2.2.1. Definisi Pelecehan Seksual.....	18
2.2.2. Karakteristik Tindakan Pelecehan Seksual.....	19
2.3. Pelecehan Seksual <i>Fetishism</i> .....	20
2.3.1. Pengertian <i>Fetishism</i> .....	20
2.3.2. Ciri-Ciri Tindakan <i>Fetishism</i> .....	22
2.3.3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindakan <i>Fetishism</i> .....	24
2.4. Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS).....	25
2.3.1. Konsep Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS).....	25
2.3.2. Bentuk Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS).....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian .....	29
3.1.1. Waktu Penelitian.....	29
3.1.2. Tempat Penelitian .....	30
3.2. Metode Penelitian .....	30

3.2.1. Jenis Penelitian .....	30
3.2.2. Sumber Data .....	30
3.2.3. Teknik Pengumpul Data .....	32
3.2.4. Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	35
4.1.1. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan.....	35
4.1.2. Proses Penayangan Perkara Pelecehan Seksual <i>Fetishism</i> Dalam Kekerasan Gender Berbasis Siber di Indonesia.....	39
4.2. Pembahasan .....	44
4.2.1. Pengaturan Tentang Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual <i>Fetishism</i> Di Indonesia .....	44
4.2.2. Bentuk Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) Dengan Modus Pelecehan Seksual <i>Fetishism</i> Di Indonesia.....	49
4.2.3. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) Dengan Pola Pelecehan Seksual <i>Fetishism</i> .....	62
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>80</b>
5.1. Simpulan.....	80
5.2. Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>X</b>
<b>Lampiran 1. Hasil Wawancara.....</b>	<b>xiv</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun teman sebaya. Kekerasan umumnya sering menimpa orang-orang yang tidak berdaya. Maraknya isu kekerasan yang terjadi terhadap perempuan menjadi suatu momok yang menakutkan bagi seluruh perempuan khususnya perempuan yang memiliki kesibukan diluar mengurus pekerjaan rumah meskipun demikian tidak menutup kemungkinan perempuan yang mengurus pekerjaan rumah juga mengalami hal yang sama.

Kekerasan yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Masih banyak masyarakat yang memandang perempuan sebagai kaum yang marginal, dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak oleh kaum laki-laki. Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang ada dalam masyarakat saat ini, yang menyatakan kekerasan terhadap perempuan masih terbilang cukup banyak dan sering kali terjadi kapan pun dan dimana pun.<sup>1</sup>

Menurut Michael Kaufman, seorang aktivis yang memimpin kampanye “Pita Putih” mengatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan berkaitan dengan tiga faktor yang merupakan cara laki-laki dalam menunjukkan kekuasaannya, yaitu kekuasaan patriarki (*partriarki power*), hak istimewa (*privilege*), dan sikap yang permisif atau memperbolehkan (*permission*). Pertama,

---

<sup>1</sup> Utami Zairah, (2018), “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 5, No. 1, hlm 49.

kekuasaan patriarki menjadi pemicu utama dibalik kasus diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Negara juga ikut andil dalam pelegalan budaya ini, sebagai contoh nampak dalam undang-undang perkawinan yang melegalkan pernikahan poligami sekalipun dengan syarat tertentu.

Kedua, adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya mau pun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut sebab sebagian laki-laki menganggap bahwa keputusan yang diambilnya berdasarkan logika bukan perasaan. Ketiga, dalam ranah publik, sikap permisif (memperbolehkan) merupakan tindakan apa pun yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau biasa dalam masyarakat. Contoh sederhananya, kekerasan fisik seperti pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya masih dianggap persoalan yang privat bagi segolongan masyarakat tertentu, dan itu dianggap lazim apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan (CATAHU) 2021 menggambarkan beragam spektrum kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 dan terdapat kasus-kasus tertinggi dalam pola baru yang cukup ekstrim, diantaranya, meningkatnya angka dispensasi pernikahan

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 50-51.



(perkawinan anak) sebesar 3 kali lipat yang tidak terpengaruh oleh situasi pandemi, yaitu dari 23.126 kasus di tahun 2019, naik sebesar 64.211 kasus di tahun 2020. Demikian pula angka kasus kekerasan berbasis gender siber (ruang *online/daring*) atau disingkat KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan yaitu dari 241 kasus pada tahun 2019 naik menjadi 940 kasus di tahun 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus, di tahun 2020 naik menjadi 510 kasus. Meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender di ruang *online/daring* (KBGO). Salah satu jenis KBGO yang sering terjadi yaitu pelecehan seksual melalui ruang *online/daring* dengan pola *fetishism*.<sup>3</sup>

Berkembangnya era atau zaman dan teknologi yang timbul dewasa ini, secara tidak langsung mendorong manusia untuk bisa mengikuti perkembangan tersebut. Perkembangan tersebut terjadi diseluruh sektor kehidupan manusia, baik ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan dan bahkan kesehatan. Dalam dunia kesehatan sendiri, tidak jarang timbul suatu penemuan-penemuan baru akibat dari terdapatnya suatu wabah, virus, atau penyakit baru. Timbulnya hal tersebut didorong oleh berbagai faktor, baik itu karena pola hidup manusia, permutasian dari penyakit lama, dan lain sebagainya. Perkembangan penyakit kejiwaan pun dengan berjalannya waktu menunjukkan bahwa terjadi suatu penemuan-penemuan baru atau dalam arti terdapatnya suatu penyakit kejiwaan yang baru.

Munculnya suatu penyakit kejiwaan baru seharusnya tidak mendorong hukum untuk mengalami pembaharuan dalam konteks ini. Hal tersebut baru dianggap penting untuk bisa diadakan pembaharuan bilamana penyakit kejiwaan

---

<sup>3</sup> Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Hempitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, (Jakarta, Komnas Perempuan Press, 2021), hlm. 2.

tersebut sesungguhnya bersinggungan langsung atau telah menimbulkan suatu reaksi masyarakat akibat dari penyakit kejiwaan tersebut. Dewasa ini tidak jarang ditemukan suatu kasus-kasus penyakit kejiwaan yang sesungguhnya dianggap sebagai tindakan yang tidak lazim hingga menimbulkan korban di masyarakat.<sup>4</sup>

*Fetishism* sendiri diartikan sebagai dorongan seksual yang diarahkan kepada benda milik lawan jenis kelamin, sebagai contoh seorang laki-laki yang terdorong hasrat seksualitasnya saat melihat pakaian dalam, sepatu, kaos kaki, atau bahkan rambut wanita. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan hasrat seksual orang dengan gangguan *fetishism* lebih kepada benda atau barang mati. Dalam referensi lainnya menjelaskan bahwa "*Fetishism in general refers to the fixation on a non-living object (such as a particular type of garment)*". Berdasarkan DSM dinyatakan bahwa "*the most common fetishismes involve women's undergarments and shoes. A man with the paraphilia may masturbate while rubbing or sniffing the fetishism object, or he may require that his partner wear the object or in some way interact with it during sexual activity*". Dalam terjemahan bebas maka dapat dimaknai bahwa *Fetishisme* pada umumnya mengacu pada fiksasi sebuah objek yang tidak hidup (seperti jenis pakaian tertentu).

Menurut the DSM juga, pakaian yang paling umum biasanya pakaian dalam wanita dan sepatu. Seorang pria dengan paraphilia (gangguan kelainan seksual), dapat bermasturbasi sambil menggosok atau mengendus objek *fetishism*,

---

<sup>4</sup> Yudi Gabriel, (2020), "Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 10, hlm. 1517.

atau ia mungkin mengharuskan pasangannya mengenakan objek atau dalam beberapa cara berinteraksi dengannya selama aktivitas seksual.<sup>5</sup>

Jika berkaca pada ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pokoknya memberikan suatu penjelasan bahwa orang yang dirinya tidak normal dalam perkembangannya atau mengalami gangguan dikarenakan sakit, maka tidak dapat dipertanggungjawabkan tindakan pidana yang dilakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut sesungguhnya jelas bahwa orang dengan gangguan seksual bisa saja untuk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena penyakit yang terdapat dalam dirinya.

Namun karena telah terdapat hak orang lain yang dirugikan atau dengan kata lain telah terdapat orang yang dirugikan akibat dari perbuatan tersebut, maka sudah saatnya hukum menjawab permasalahan tersebut. Pidana penjara mungkin dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak korban namun keadilan bagi terdakwa belumlah terakomodir, selepas terdakwa menyelesaikan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan apakah penyakit secara otomatis akan hilang dalam dirinya, tentu tidak ada satu pun yang dapat menjamin hal ini. Oleh sebabnya perlu suatu pidana yang tepat untuk dapat memulihkan kembali orang yang terbukti melakukan tindak pidana akibat dari gangguan seksual.<sup>6</sup>

Salah satu kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) yang saat ini ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan setidaknya ada 89 kasus kekerasan berbasis gender siber yang dialami perempuan maupun anak di Kota Medan, salah satu bentuk kasus korban yang saat ini ditangani oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 1518.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.1519.

Anak Kota Medan, bentuk kejahatan pelecehan seksual melalui media internet Instagram, dimana bermula dari pelaku mengirim pesan (*direct message*) kepada korban yang berlanjut pada pelaku kemudian meneror korban dan memaksanya untuk mengirimkan foto dan video payudara serta wajah korban kepadanya dan keesokan harinya, pelaku mengancam korban akan menyebarkan foto ini di Tiktok dan perusahaan tempat korban bekerja jika korban tidak mau tidur dengannya di hotel selama satu malam, pelaku juga meminta korban mengirim video tanpa busana serta meminta email korban. Melihat bentuk kejahatan pelecehan seksual melalui siber yang dialami oleh Korban di atas, maka bentuk kejahatan pelecehan seksual melalui siber ini masuk ke dalam kategori *Revenge Porn* dengan indikasi adanya *Fetishism* oleh pelaku terhadap tubuh korban.

Berdasarkan kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) dengan pola pelecehan seksual *Fetishism* di atas, penulis melihat dan menemukan adanya beberapa isu-isu hukum yang layak dikaji di dalam penelitian ini yakni, sebagai berikut:

1. Penanganan kasus yang saat ini ditangani oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan masih mengalami keterhambatan dikarenakan adanya *consent* (persetujuan) korban A yang memberikan fotonya di awal yang ini merupakan alibi dari pelaku pelecehan seksual bahwasannya mereka melakukan hal tersebut atas dasar suka dan tidak ada keterpaksaan.
2. Dasar hukum yang digunakan pihak Kepolisian hanya berfokus pada Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "*barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar*

*kesusilaan; barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan pada ketika kehadiran seseorang lain bertentangan dengan kehendaknya”.*

Padahal, pihak Kepolisian dapat menggunakan dasar hukum penjeratan pelaku pelecehan seksual tersebut, dengan pasal-pasal alternatif lainnya, seperti: Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang menyatakan bahwa: *“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.* Dengan mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa delik perbuatan tidak menyenangkan telah tidak memiliki kekuatan hukum maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Gilang merujuk pada perbuatan pemaksaan orang lain untuk melakukan sesuatu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Selain itu, perlu diperhatikan pula pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, ancaman kekerasan atau kekerasan harus diartikan bukan lagi sebatas kekerasan atau ancaman kekerasan secara fisik, melainkan hal yang lebih luas, misalnya ancaman kekerasan atau kekerasan secara psikologis. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mengimplikasikan dan menafsirkan suatu aturan terhadap suatu perbuatan, para penegak hukum harus menggunakan cara yang lebih kontemporer.

3. Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) juga erat kaitannya dengan kekerasan yang dilakukan menggunakan media online/.dunia maya

sebagai wadahnya, termasuk kasus pelecehan yang menjadi fokus penelitian ini. Ketentuan pada Pasal 29 *jo.* Pasal 45B UU ITE. Adapun perbuatan yang dilarang dalam Pasal tersebut berbunyi: “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi*” dapat diberlakukan. Terutama, di Tahun 2022 telah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjadi *current issue* yang menjadi landasan penjatuhan pidana bagi pelaku pelecehan seksual dengan alibi *fetishism* melalui media sosial tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap bentuk kekerasan pelecehan seksual *fetishism* serta perlindungan hukum yang telah diberikan oleh pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan berbasis gender dengan pola pelecehan seksual *fetishism* yang berkembang di Indonesia dengan mengangkat judul sebagai berikut: “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual *Fetishism* Dalam Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) (Studi di Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan)**”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) dengan modus pelecehan seksual *fetishism*?

- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) dengan pola pelecehan seksual *fetishism*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) dengan modus pelecehan seksual *fetishism*;
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) dengan pola pelecehan seksual *fetishism*.

### 1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesis tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesiskan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesis tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan. Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum yaitu suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan

perangkat-perangkat hukum.<sup>7</sup> Dalam hal ini, perlindungan hukum yang dimaksud untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban perempuan yang mengalami kekerasan gender berbasis siber dengan pola pelecehan seksual *fetishism*.

- b. Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) adalah kekerasan gender yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.<sup>8</sup> Dalam hal ini, kekerasan gender berbasis siber difokuskan pada pola pelecehan seksual *fetishism* yang dilakukan oleh seseorang melalui internet terhadap korban.
- c. Pelecehan Seksual adalah bentuk pembedaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah, mengabaikan. Sedangkan seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hal yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup> Dalam hal ini, pelecehan seksual yang dimaksudkan yaitu berupa pelecehan seksual yang muncul akibat *fetishism*.
- d. *Fetishism* adalah dorongan seksual yang diarahkan kepada benda milik lawan jenis kelamin, sebagai contoh seorang laki-laki yang terdorong hasrat seksualitasnya saat melihat pakaian dalam, sepatu, kaos kaki, atau bahkan rambut wanita. Hal tersebut menunjukkan bahwa kecenderungan

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

<sup>8</sup> Safanet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, (Jakarta, Safanet Press, 2020), hlm. 4.

<sup>9</sup> Immanuel RD, (2016), "Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak", *Jurnal Psikoborneo*, Vol. 4, No. 2, hlm. 312.



hasrat seksual orang dengan gangguan *fetishism* lebih kepada benda atau barang mati.<sup>10</sup>

### 1.5. Manfaat Penelitian


Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat teoritis yakni di dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya terhadap perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami kekerasan gender berbasis siber (KGBS) dengan pola pelecehan seksual *fetishism*;
- b. Manfaat Praktis yakni dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi beberapa *stakeholder* sebagai berikut:
  - 1) Bagi Aparat Hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum, evaluasi penanganan dan gambaran penyelesaian sengketa kasus-kasus kekerasan gender berbasis siber yang masih jarang dipahami dan diketahui oleh Aparat Hukum sehingga penelitian ini nantinya dapat dijadikan acuan untuk pemahaman mereka terhadap perlindungan hukum yang semestinya diberikan kepada korban kekerasan gender berbasis siber khususnya kasus dengan pola pelecehan seksual *fetishism*;

---

<sup>10</sup> Yudi Gabriel Toloilu, (2020), "Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10, hlm. 1518.

- 2) Bagi Perempuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan dan pengetahuan mengenai hak-hak perlindungan hukum yang ia dapatkan ketika ia mengalami kasus-kasus kekerasan gender berbasis siber khususnya kasus dengan pola pelecehan seksual *fetishism*;
- 3) Bagi Masyarakat Umum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman perlindungan hukum secara gender siber bagi masyarakat agar mengetahui kasus-kasus kekerasan gender berbasis siber khususnya kasus dengan pola pelecehan seksual *fetishism*.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

##### 2.1.1. Konsep Perlindungan Hukum

Hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Notohamidjojo ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. Sedangkan Menurut Mahadi, pengertian hukum seperangkat norma yang mengatur laku manusia dalam masyarakat. Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti

sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum.<sup>11</sup>

Berbagai definisi yang telah di kemukakan dan di tulis oleh para ahli hukum, yang pada dasarnya memberikan suatu batasan yang hampir bersamaan, yaitu bahwa hukum itu memuat peraturan tingkah laku manusia. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Namun dalam hukum pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan, Universitas Medan Area Press, 2012), hlm. 5-6.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1) Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2) Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- 4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Keetenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hlm. 10.

### 2.1.2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Bentuk dan sarana perlindungan hukum menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang dimaksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

a) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah

mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.<sup>14</sup>

#### b) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm. 5.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

## **2.2. Pelecehan Seksual**

### **2.2.1. Definisi Pelecehan Seksual**

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan bagi perempuan juga sangat erat kaitannya dengan pelecehan seksual.

Pelecehan seksual biasa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti dibus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual ditempat kerja sering kali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bias disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bias kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Kekerasan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Pelecehan seksual termasuk ke dalam tindak kekerasan terhadap anak, khususnya pada remaja putri. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual mempunyai sedikit perbedaan. Kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual tidak menutup kemungkinan bahwa siapa saja bisa menjadi korbanya. Bentuk dari pelecehan seksual sendiri bermacam-macam, mulai dari sekedar menyuli, pandangan yang seolah-olah menyelidiki tiap lekukan tubuh, meraba-raba bagian sensitif, memperlihatkan gambar porno dan sebagainya sampai pada bentuk tindak kekerasan seksual dengan pemaksaan berupa pemerkosaan. Pelecehan seksual



bisa diartikan pemberian perhatian seksual, baik secara lisan, tulisan maupun fisik dengan pemaksaan.<sup>16</sup>

Pelecehan seksual mencakup kegiatan melakukan tindakan yang mengarah keajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, meraba, dan atau melakukan tindakantindakan lain yang tidak dikehendaki korban. Lebih dari itu kekerasan seksual adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai social budaya di masyarakat yang sedikit banyak biasgender. Namun tidak dipungkiri bahwa, korban pelecehan seksual tidak hanya perempuan ataupun remaja putri Melainkan juga anak laki-laki. Ini banyak dikarenakan factor perilaku menyimpang dari sipelaku. Seperti terjadinya pedofilia. Yaitu, perasaan berahi orang dewasa kepada anak laki-laki.<sup>17</sup>

### 2.2.2. Karakteristik Tindakan Pelecehan Seksual

Menurut *World Health Organization* (WHO) (2017) kekerasan seksual dapat berupa tindakan:

- a. Serangan seksual berupa pemerkosaan (termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing, dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata) sodomi, kopulasi oral paksa, serangan seksual dengan benda, dan sentuhan atau ciuman paksa.
- b. Pelecehan seksual secara mental atau fisik menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual.
- c. Menyebarkan vidio atau foto yang mengandung konten seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi.

---

<sup>16</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm. 248.

<sup>17</sup> Bagong Suyanto & dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauanya*, (Surabaya, Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF, 2011), hlm. 350.

- d. Tindakan penuntutan/pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan/persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual.
- e. Pernikahan secara paksa.
- f. Melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual.
- g. Aborsi paksa.
- h. Kekerasan pada organ seksual termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan.
- i. Pelacuran dan eksploitasi komersial seksual.

### 2.3. Pelecehan Seksual *Fetishism*

#### 2.3.1. Pengertian *Fetishism*

*Fetishism* merupakan obsesi seksual yang terjadi ketika seseorang mengalami respon seksual yang intens terhadap objek yang bukan manusia, atau bagian tubuh non-genital, seperti dengan melihat orang lain mengenakan pakaian atau aksesoris tertentu, atau bahkan dapat merujuk pada benda mati.<sup>18</sup> Kata '*fetishism*' digunakan untuk menggambarkan benda mati yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan *fetishism* juga dapat merujuk pada bagian tubuh, objek, situasi, maupun suatu aktivitas.<sup>19</sup>

Gangguan *fetishism* (*fetishtic disorder*) dapat dikenali sebagai sebuah fantasi seksual, dorongan seksual, dan perilaku seksual yang

---

<sup>18</sup> Lehmiller, J, *The Psychology of Human Sexuality*, (New York, Wiley Blackwell, 2014), hlm. 245.

<sup>19</sup> Ventriglio, A., Bhat, P. S., Torales, J., & Bhugra, D, 2018, "*Sexuality In The 21st Century: Leather Or Rubber? Fetishism Explained*", *Journal Medical Journal Armed Forces India*, Issue 1, doi:10.1016/j.mjafi.2018.09.009, hlm. 576.

menyebabkan *distress* atau gangguan pada seseorang dalam kehidupan sosial, pekerjaan dan lain sebagainya.

Oleh karena *fetishism* dapat terjadi pada individu yang berkembang secara normal, seseorang dapat didiagnosis memiliki gangguan *fetishism* jika ia merasakan tekanan pribadi yang menyertai atau gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau ranah krusial lainnya sebagai akibat dari *fetishism* tersebut.

Orang yang diidentifikasi sebagai *fetishists* tetapi tidak memiliki laporan gangguan klinis terkait, akan dianggap memiliki *fetishism* tetapi bukan gangguan *fetishism*. Orang dewasa yang aktif secara seksual tanpa gangguan *fetishism* atau orang dewasa dengan *fetishism* tertentu yang tidak menyebabkan mereka tertekan mungkin pada berbagai waktu akan terangsang oleh bagian tubuh atau objek tertentu dan menjadikannya bagian dari interaksi seksual mereka dengan orang lain, tetapi tidak terpaku pada objek tersebut.

*Sexual behavior* atau perilaku seksual kompulsif dapat dibagi menjadi sub tipe parafilia dan non-parafilia. Fetisisme termasuk dalam salah satu jenis *paraphilic disorder*, yaitu perilaku yang dianggap berada di luar jangkauan perilaku seksual konvensional.<sup>20</sup> *Paraphilic disorder* atau gangguan parafilia mencakup delapan kondisi: gangguan esibisionisme, gangguan fetisisme, gangguan frotteurisme, gangguan pedofilia, gangguan masokisme seksual, gangguan sadisme seksual, gangguan transvestisme, dan gangguan voyeurisme (APA, 2014).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Fong T. W, 2006, “*Understanding And Managing Compulsive Sexual Behaviors*”, Journal Psychiatry Edgmont, Vol. 3, Issue. 11, hlm. 55.

<sup>21</sup> American Psychiatric Association, (2014), “*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*”, diakses melalui

### 2.3.2. Ciri-Ciri Tindakan *Fetishism*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dawson, S. J, laki-laki cenderung kurang bisa menahan perilaku-perilaku parafilik dibandingkan dengan perempuan. Selain itu, penelitian ini mengungkapkan pula bahwa laki-laki memungkinkan untuk lebih mudah terangsang akibat perilaku parafilik tertentu dibandingkan perempuan. Pada DSM-5 pula dijelaskan bahwa ciri-ciri diagnostik pada gangguan *fetishism (fetishistic disorder)*, meliputi:<sup>22</sup>

- a. Mengalami gairah seksual terhadap benda mati atau bagian-bagian tubuh non seksual secara intens dan berulang-ulang selama kurang lebih enam bulan yang dimanifestasikan melalui dorongan seksual, imajinasi, dan perilaku tertentu ketika melihatnya.
- b. Dorongan seksual, imajinasi, dan perilaku tertentu menyebabkan kegelisahan dan terganggunya aktivitas sehari-hari.
- c. Objek *fetishism* tidak sebatas pakaian yang digunakan dalam *cross dressing* (seperti pada gangguan transvestik) atau alat khusus untuk menstimulasi kelamin, seperti vibrator.

Walaupun individu dengan gangguan *fetishism* memiliki minat seksual yang intens dan berulang terhadap benda mati atau bagian tubuh tertentu, tidak menutup kemungkinan juga terjadi gangguan *fetishism* yang melibatkan keduanya. Oleh karena itu, seorang individu yang mengalami gangguan *fetishism* bisa saja memiliki minat seksual terhadap benda mati seperti pakaian dalam wanita atau memiliki minat seksual terhadap bagian tubuh seperti kaki, atau mungkin terhadap sesuatu yang merupakan kombinasi keduanya seperti kaos kaki.

---

[https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA\\_DSM-5-Paraphilic-Disorders.pdf](https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM-5-Paraphilic-Disorders.pdf), Tanggal 10 Agustus 2022, Pukul 12.30 Wib.

<sup>22</sup> Fong, *Op. Cit.*, hlm. 56.

Menurut DSM-5, beberapa orang dapat digolongkan memiliki *fetishism* namun bukan gangguan *fetishism* karena diagnosis gangguan *fetishism* harus menyertakan dua kriteria yang harus dipenuhi. Pertama, fokus parafilik dari gangguan *fetishism* melibatkan penggunaan atau ketergantungan pada benda mati atau bagian tubuh yang spesifik sebagai elemen utama yang terkait dengan gairah seksual (Kriteria A). Kedua, diagnosa gangguan *fetishism* harus menyertakan distress pribadi yang signifikan secara klinis atau gangguan peran psikososial (Kriteria B).

Belum ada penyebab pasti gangguan *fetishism* yang ditetapkan hingga saat ini. Meskipun demikian, terdapat dua teori besar psikologi yang dianggap dapat menjelaskan perilaku *fetishism*, yaitu perspektif psikoanalisis dan faktor behavioral. *Fetishism* dalam perspektif psikoanalisis dijelaskan oleh Kernberg sebagai sebuah bentuk penyimpangan dari yang normal dan berkaitan dengan distorsi paranoid pada gambaran awal orang tua (*early parental image*), terutama pada ibu.<sup>23</sup>

Menurut Delcea dan Eusei (2019) dalam pandangan behavioral learning model menyatakan, bahwa anak yang menjadi korban atau pengamat dari perilaku seksual yang tidak pantas dapat belajar untuk meniru perilaku tersebut ke depannya. *Fetishism* juga dapat terbentuk dari adanya asosiasi atau *classical conditioning*.<sup>24</sup> Seorang individu dapat mengasosiasikan sebuah objek dengan gairah seksual ketika objek tersebut secara berturut-turut hadir tepat sebelum adanya *sexual arousal*. Dengan demikian, individu melihat objek tersebut sebagai

---

<sup>23</sup> Ventriglio, A., Bhat, P. S., Torales, J., & Bhugra, D, *Op. Cit.*, hlm. 577.

<sup>24</sup> Lehmilller, *Op. Cit.*, hlm. 26.

sebuah sinyal dari sexual arousal, sehingga individu merasa terangsang dengan objek tersebut.

### 2.3.3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Tindakan *Fetishism*

Faktor-faktor yang mungkin mendasari perilaku *fetishism*, antara lain faktor biologis, sosiokultural, dan aspek kultural. Budaya dan sistem sosial memiliki pengaruh dalam seksualitas manusia, di mana terdapat budaya tertentu yang menitikberatkan fokus utama pada bagian tubuh spesifik dan aktivitas seksual tertentu. Darcangelo mengatakan bahwa studi sosiobiologis mencatat bahwa perilaku *fetishism* juga terlihat pada primata, tetapi pengaruh variasi budaya dalam prevalensi dan presentasinya belum dapat dijelaskan secara pasti. Yang pasti, sosialisasi memiliki peran dalam pembentukan perilaku *fetishism* dan bagaimana perilaku tersebut dapat bertahan pada seseorang. Pada faktor biologis, Epstein mengajukan bahwa *fetishism* mungkin berdasar pada komponen refleksi dalam bagian temporo-limbic di otak yang meskipun biasanya dihambat, dapat dilepaskan karena kondisi tertentu seperti cedera otak.

Sementara itu, pada aspek kultural, Bullough mendeskripsikan bahwa masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu *sex positive* atau *sex negative*. Masyarakat *sex positive* melihat aktivitas seksual sebagai suatu kesenangan, sedangkan masyarakat *sex negative* melihat aktivitas seksual sebagai suatu aktivitas yang provokatif. Terkait hal tersebut, telah dipostulasikan bahwa masyarakat *sex negative* mungkin menunjukkan tingkatan yang lebih rendah akan paraphilia. Dalam *review*-nya, Bulgrha mengatakan bahwa beberapa dimensi

kultural dapat juga memiliki pengaruh dalam perkembangan atau larangan perilaku paraphilia dan *fetishism*.<sup>25</sup>

## 2.4. Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS)

### 2.3.1. Konsep Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS)

Di tengah semakin luasnya jangkauan internet, canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi, serta populernya penggunaan media sosial, telah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online. Bentuk kekerasan online tersebut penting dibedakan agar solusi yang diberikan lebih tepat dan efektif.

Jika Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) yang terjadi, solusinya bukan semata penegakan hukum, tetapi juga perlu intervensi yang mampu mengubah cara pandang pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan korban. Tanpa intervensi ini, setelah menjalani hukuman, pelaku akan tetap memiliki cara pandang bias gender dan seksual. Sejak 2015, Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan dunia online, dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan siber memiliki pola kasus yang semakin rumit. Pada 2017, ada 65 laporan kasus

---

<sup>25</sup> Ventriglio, *Op. Cit.*, hlm. 579.

kekerasan terhadap perempuan di dunia maya yang diterima oleh Komnas Perempuan.<sup>26</sup>

### 2.3.2. Bentuk Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS)

Sepanjang 2017, setidaknya ada 8 bentuk Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan, yaitu pendekatan untuk memperdaya (*cyber grooming*), pelecehan online (*cyber harassment*), peretasan (*hacking*), konten ilegal (*illegal content*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), ancaman distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*), pencemaran nama baik (*online defamation*), dan rekrutmen online (*online recruitment*).

Sementara itu, dalam *Internet Governance Forum* dipaparkan bahwa kekerasan berbasis gender online mencakup spektrum perilaku, termasuk penguntitan, pengintimidasian, pelecehan seksual, pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan eksploitasi. Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) juga dapat masuk ke dunia offline, di mana korban atau penyintas mengalami kombinasi penyiksaan fisik, seksual, dan psikologis, baik secara online maupun langsung di dunia nyata saat *offline*. Berikut ini beberapa aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS):<sup>27</sup>

#### a. Pelanggaran privasi

- 1) Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan;

---

<sup>26</sup> Safanet, *Loc. Cit.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 7-10.



- 2) *Doxing* atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan atau intimidasi di dunia nyata
- b. Pengawasan dan pemantauan
- 1) Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline;
  - 2) Menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan;
  - 3) Menggunakan GPS atau geo-locator lainnya untuk melacak pergerakan target;
  - 4) Menguntit atau *stalking*.
- c. Perusakan reputasi/kredibilitas
- 1) Membuat dan berbagi data pribadi yang salah (mis. akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna;
  - 2) Memanipulasi atau membuat konten palsu;
  - 3) Mencuri identitas dan impersonasi (misalnya berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi orangnya dan membagikannya secara publik);
  - 4) Menyebarluaskan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang;
  - 5) Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik).
- d. Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan *offline*)
- 1) *Online harassment*, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan / atau kontak yang tidak diinginkan;
  - 2) Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik;

- 3) Komentar kasar;
  - 4) Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu;
  - 5) Penghasutan terhadap kekerasan fisik;
  - 6) Konten *online* yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual;
  - 7) Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan Wanita;
  - 8) Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normatif
- e. Ancaman dan kekerasan langsung
- 1) Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana);
  - 2) Pemasaran seksual;
  - 3) Pencurian identitas, uang, atau properti;
  - 4) Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik
- f. Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu
- 1) Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat;
  - 2) Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi;
  - 3) Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi
  - 4) Pengepungan (*mobbing*), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu;
  - 5) Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat setelah diadakannya seminar *outline* pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama, yang di paparkan berdasarkan tabel berikut:

**Tabel 3.1. Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian (Tahun 2022)							
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Pengajuan Judul	■							
2.	Pengumpulan Data Awal		■	■	■	■	■		
3.	Seminar Proposal		■	■	■	■	■		
4.	Wawancara					■	■		
5.	Seminar Hasil						■	■	
6.	Seminar Akhir							■	■

*Sumber: Diolah penulis, 2022.*

### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan yang terletak di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.112, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142.

## 3.2. Metode Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan melihat fenomena-fenomena hukum yang terjadi di lapangan lalu mengkajinya dengan mengambil beberapa argumentasi dari beberapa narasumber-narasumber yang menguasai dan mengetahui fenomena hukum tersebut.

### 3.2.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu data primer yang diambil langsung ke lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara *in depth* dengan narasumber dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung melalui teknik wawancara dengan staff yang ada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan dan data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku pedoman hukum, peraturan perundang-undangan dan karya-karya ilmiah yang sesuai dengan penulisan skripsi ini yakni sebagai berikut:

a. Data sekunder

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;
- e) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi adalah karya ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku pedoman hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum, internet, majalah dan surat kabar.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen yang ada, literatur-literatur, majalah-majalah, tulisan ilmiah para ahli dan lain-lain yang dapat dikumpulkan sehingga membantu penulis dalam menjawab permasalahan.

### 3.2.3. Teknik Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, yaitu melalui pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kajian terhadap perjanjian tertulis antara kedua belah pihak, kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, jurnal, serta literature lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Wawancara dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data pendukung bagi data sekunder. Wawancara nantinya akan dilakukan dengan mengambil narasumber-narasumber staff yang ada di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan

### 3.2.4. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif sesuai dengan spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual *fetishism* dalam Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) khususnya yang pernah terjadi di Indonesia ataupun di Kota Medan. Analisis data kualitatif ini dilakukan dengan melakukan penggalian fakta-fakta sosial tidak hanya yang tampak dipermukaan namun justru menggali apa yang sesungguhnya terjadi dibalik peristiwa nyata tersebut.<sup>28</sup> Ukuran-ukuran tidak diserahkan kepada peneliti tetapi diserahkan seluruhnya pada hasil temuan di lapangan. Penarikan kesimpulan akan diperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op Cit*, hlm. 59.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengaturan Tentang Perlindungan Bagi Korban Pelecehan Seksual *Fetishism* Di Indonesia yaitu dimana perbuatan *fetishism* sendiri belum diatur di dalam hukum positif Indonesia baik di dalam KUHP maupun undang-undang diluar KUHP. Pengaturan dalam KUHP sendiri mengenai delik-delik kesusilaan seperti pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 303 hanya terbatas pada perbuatan percabulan dan persetubuhan saja Untuk itu, disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu jalan keluar meskipun jika didalam lagi hukuman untuk pelaku *fetishism* masih belum kuat sebagaimana Pasal 4 UU TPKS yang mengatur mengenai tindakan pelecehan seksual *fetishism*.
- b. Bentuk Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) Dengan Modus Pelecehan Seksual *Fetishism* Di Indonesia yaitu dialami oleh korban yang saat ini ditangani oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, bentuk kejahatan pelecehan seksual melalui media internet Instagram, dimana bermula dari pelaku mengirim pesan (*direct message*) kepada korban yang berlanjut pada pelaku kemudian meneror korban dan memaksanya untuk mengirimkan foto dan



video payudara serta wajah korban kepadanya dan keesokan harinya, pelaku mengancam korban akan menyebarkan foto ini di Tiktok dan perusahaan tempat korban bekerja jika korban tidak mau tidur dengannya di hotel selama satu malam, pelaku juga meminta korban mengirim video tanpa busana serta meminta email korban. Melihat bentuk kejahatan pelecehan seksual melalui siber yang dialami oleh Korban di atas, maka bentuk kejahatan pelecehan seksual melalui siber ini masuk ke dalam kategori *Revenge Porn* dengan indikasi adanya *Fetishism* oleh pelaku terhadap tubuh korban.

- c. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Mengalami Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS) Dengan Pola Pelecehan Seksual *Fetishism* yaitu terdiri atas 2 (dua) jenis upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan yakni: pertama, upaya preventif ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang pada umumnya ditujukan kepada masyarakat. Sejauh ini, Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender *online* hanya bertindak memberikan pendampingan, pemulihan dan pengawasan atas berjalannya kasus tindak kekerasan berbasis gender *online* pada tingkat Kepolisian maupun Pengadilan nantinya. Kedua, Perlindungan bersifat represif yang dilakukan Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender *online* yaitu membantu para korban untuk

melanjutkan laporan ke Pihak Kepolisian sembari juga membantu pemulihan korban dari trauma tindakan kekerasan seksual melalui siber yang diterimannya.

## 5.2. Saran

Diharapkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis mengajukan beberapa saran, sebagai berikut:

- a. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan, dalam mengatasi keterhambatan keterhambatan dikarenakan adanya *consent* (persetujuan) korban dalam pelecehan seksual atas dasar suka sama suka maupun atas dasar pengancaman agar lebih memperkuat pendampingannya dengan Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mana instrumennya pasal-pasal nya sudah ada mengatur mengenai *revenge porn* maupun kekerasan seksual berbasis siber *online*.
- b. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan, dalam melakukan pemberdayaan dan pencegahan bagi remaja putri maupun perempuan dewasa dalam hal kekerasan berbasis siber online sudah seharusnya mengkampanyekan lebih vokal melalui jejaring media sosial maupun advokasi terstruktur pada orang tua agar anaknya lebih berhati-hati dalam menjaga tubuh serta berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain melalui media internet.
- c. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan, sudah sekiranya membuat regulasi pendampingan korban Kekerasan seksual berbasis *online* di tingkat daerah, kota maupun provinsi

agar penanganannya tidak tumpang tindih dan korban mendapatkan kepastian hukum yang jelas.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku-Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2015).
- Adriana Venny Aryani & dkk, *Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara*, (Jakarta, Komnas Perempuan, 2019).
- Asri Wijayanti, *Hukum Keetenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017).
- Bagong Suyanto & dkk, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*, (Surabaya, Kerjasama LPA Jatim dan UNICEF, 2011).
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana, 2010).
- Bahder Johan Nasution. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung, CV. Mandar Maju, 2017).
- Carmen M.Cusack, *Pornography And The Criminal Justice System*, (New York, CRC Press, 2014).
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta, PKBI Yogyakarta, 2007).
- Ellen Kusuma dan Nenden Sekar Arum, *Panduan Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, (Jakarta, SAFEnet, 2018).
- Ellen Kusuma, *(Diancam) Konten Intim Disebar) Aku Harus Bagaimana?*, (Jakarta, SAFEnet, 2020).
- Komnas Perempuan, *Perempuan Dalam Hempitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, (Jakarta, Komnas Perempuan Press, 2021).
- Lehmiller, J, *The Psychology of Human Sexuality*, (New York, Wiley Blackwell, 2014).
- Philippus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2011).

- Rohan Coier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, (Yogyakarta, PT. Tiara Yogya, 2002).
- Safanet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, (Jakarta, Safanet Press, 2020).
- Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2016).
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, CV. Rajawali, 2015).
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan, Universitas Medan Area Press, 2012).
- Tedi Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).
- World Health Organization, *World Health Statistics 2017: Monitoring Health For The Sdgs, Sustainable Development Goals*, (New York, WHO Press, 2017).

## II. Jurnal dan Karya Ilmiah

- AA Sagung Poetri Paraniti dan I Wayan Wiryawan, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan dan Diskriminasi*, *Jurnal Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1.
- Anggun Lestari Suryamizon, (2017), *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, Vol. 16, No. 1.
- Atikah Rahmi dan Hotma Siregar, (2020), *Community-Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari*, *Jurnal AHKAM*, Vol. 20, No. 1.
- Fong T. W, (2006), *Understanding And Managing Compulsive Sexual Behaviors*, *Journal Psychiatry Edgmont*, Vol. 3, Issue. 11.
- Fransisca Medina Alisaputri & dkk, (2020), *Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*, Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek.
- Imelia Sintia, (2019), "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam". Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

- Immanuel RD, (2016), “Dampak Psikososial Pada Individu Yang Mengalami Pelecehan Seksual Di Masa Kanak-Kanak”, *Jurnal Psikoborneo*, Vol. 4, No. 2.
- Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda, (2020), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9, No. 4.
- Puteri Hikmawati, (2021), *Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online: Perspektif Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 12, No. 1.
- Stella Hita Arawinda, (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia*, *Jurnal Yustika*, Vol. 24, No. 02.
- Robbil Iqsal Mahendra, (2021), *Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi*, *Jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 2.
- Utami Zairah, (2018), “Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 5, No. 1.
- Ventriglio, A., Bhat, P. S., Torales, J., & Bhugra, D, (2018), *Sexuality In The 21st Century: Leather Or Rubber? Fetishism Explained*, *Journal Medical Journal Armed Forces India*, Issue 1, doi:10.1016/j.mjafi.2018.09.009.
- Yudi Gabriel, (2020), “Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 10.

### III. Internet

- American Psychiatric Association, (2014), *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, diakses melalui [https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/PA\\_DSM-5-Paraphilic-Disorders.pdf](https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/PA_DSM-5-Paraphilic-Disorders.pdf)
- Association for Progressive Communications (APC), (2017), “Online Gender-Based Violence: A Submission From The Association For Progressive Communications To The United Nations Special Rapporteur On Violence Against Women, Its Causes And Consequences”, diakses melalui <https://www.apc.org/en/pubs/online-gender-based-violence-submission-association-progressive-communications-united-nations>, 02 Agustus 2022, Pukul 10.00 WIB

Nadya Karima Meelati, (2018), “Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn”, diakses melalui <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus>, pada 05 Agustus 2022, Pukul 13.20 Wib..



## Lampiran 1. Hasil Wawancara

Pada penelitian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dengan para narasumber beserta dengan narasi identitas narasumber penelitian dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menekankan pada pendekatan wawancara terpusat “*Focus Interview*” dimana data-data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penelitian yang berada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Berikut adalah hasil wawancara

- a. Ada berapa banyak kasus korban pelecehan seksual berbasis siber (melalui internet) yang ditangani oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Kota Medan

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Wasni Hutagaol, S.Tr., Keb. Selaku Kassubag TU UPT Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, pada hari Senin, 23 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa kasus korban pelecehan seksual berbasis siber (melalui internet) yang ditangani oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan dalam kurun waktu 3 tahun yaitu ada sebanyak 3 (tiga) orang perempuan yang ditangani oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan.

- b. Apakah gender perempuan atau laki-laki yang mengalami pelecehan seksual berbasis siber (melalui internet) tersebut



Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Narasumber Wasni Hutagaol, S.Tr., Keb. Selaku Kassubag TU UPT Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, pada hari Senin, 23 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa yang mengalami pelecehan seksual berbasis siber (melalui internet) yang ditangani oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan yaitu hanya berjenis kelamin perempuan.

- c. Bagaimana bentuk pelecehan seksual melalui berbasis siber (melalui internet) yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang selama ini ditangani oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Wasni Hutagaol, S.Tr., Keb. Selaku Kassubag TU UPT Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, pada hari Senin, 23 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa bentuk pelecehan seksual melalui berbasis siber (melalui internet) yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yaitu berupa bentuk pelecehan seksual menggunakan media internet seperti video *call sex* (Vcs) dan photo selfie bermuatan *sex* (Pap *sex*).

- d. Apa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pelecehan seksual melalui berbasis siber (melalui internet)

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Narasumber Wasni Hutagaol, S.Tr., Keb. Selaku Kassubag TU UPT Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, pada hari Senin, 23

Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab pelaku melakukan pelecehan seksual melalui berbasis siber (melalui internet) dikarenakan korban gampang terbujuk rayu oleh pelaku, atau ada juga atas dasar suka sama suka dengan kata lain pelaku dan korban memang pacaran atau memiliki hubungan sebelumnya. Selain itu, ada juga faktor adanya iming-iming berupa uang jajan dari pelaku untuk melakukan adegan seksual tertentu dan yang paling kuat terjadinya pelecehan seksual melalui siber ini karena faktor kurangnya pengetahuan tentang pelecehan seksual dan rata-rata masih di bawah umur atau anak sekolah.

- e. Boleh bapak/Ibu jelaskan salah satu kasus yang saat ini ditangani oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan berkaitan dengan pelecehan seksual melalui berbasis siber (melalui internet)?

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Wasni Hutagaol, S.Tr., Keb. Selaku Kassubag TU UPT Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, pada hari Senin, 23 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa salah satu kasus saat ini ditangani oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan ialah kasus korban berinisial PN yang masih berusia di bawah umur, dimana bermula dari pelaku yang meminta nomor whatsapp korban dan mengajak korban untuk pergi ke hiburan malam atau club malam dan korban tidak meresponnya. Setelah itu pelaku membuat akun instagram palsu lain dan mengatasnamakan teman korban yang

perempuan. Dia kemudian beralasan ingin curhat tentang pacarnya dan kembali meminta whatsapp korban. Saat itu korban tidak toriga karena teman korban ini memang sering curhat kepada korban. Setelah korban memberi nomornya, dia mengirim pesan pada korban. Di sini korban belum sadar kalau dia adalah pelaku yang sama di awal.

Korban tetap meladeni dia dan menanggapi isi percakapannya yang bahkan mula menjurus ke mengajak korban untuk jual diri kepada temannya. Saat itu korban menolak karena korban tidak pernah seperti itu, lalu dia merayu korban agar menemani untuk minum-minum saja di club malam, dan korban tetap menolak. Setelah itu dia menyuruh korban untuk meladeni temannya mengobrol lewat whatsapp call. Teman pelaku tersebut kemudian betul-betul menelepon korban dan korban mengangkatnya. Disitulah pelaku dan temannya mulai merayu korban pada pukul 2 pagi via telepon, Pelaku menyuruh agar korban mengirimkan foto dan video payudara serta wajah korban kepadanya. Dengan tekanan tersebut, korban mengirimkan foto dan video intimnya kepada pelaku. Menurut korban, ia menuruti permintaan pelaku karena pelaku yang berpura-pura jadi teman korban bilang dia juga sering mengirim foto seperti itu. Pelaku bahkan meminta Instagram korban dan password korban.

Korban baru tersadar pagi harinya setelah pacar korban menelpon korban. Setelah itu korban diancam bahwa foto intimnya akan disebarluaskan dan korban langsung ke Poldan Medan untuk membuat laporan. Siangnya, pelaku membuat akun palsu di Instagram dan

menyebarkan foto korban ke teman-teman korban. Setelah itu mengancam akan menyebarkan foto ini di Tiktok dan ke perusahaan tempat korban bekerja jika korban tidak mau tidur dengannya di hotel selama satu malam. Pelaku juga meminta korban mengirim video tanpa busana serta meminta email korban. Setelah kejadian hari itu, banyak nomor tidak dikenal yang memberikan pesan seperti mengolok foto korban. Sebagai dampak, korban kini memiliki keinginan menyakiti diri dan mengakhiri hidup. Korban membutuhkan konsultasi hukum, konseling, dan mediasi dengan pelaku.

- f. Apakah ada kelainan kejiwaan seperti *fetishism* yang Bapak/Ibu temukan pada kasus-kasus pelecehan seksual melalui berbasis siber (melalui internet)?

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Narasumber Wasni Hutagaol, S.Tr., Keb. Selaku Kassubag TU UPT Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, pada hari Senin, 23 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa sejauh ini tidak ada kelainan jiwa yang kami temukan dalam kasus tersebut.

- g. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan terhadap korban pelecehan seksual melalui berbasis siber (melalui internet)?

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Narasumber Wasni Hutagaol, S.Tr., Keb. Selaku Kassubag TU UPT Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, pada hari Senin, 23 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa Dinas Perlindungan

dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan hanya bertindak sebagai pendamping korban, sehingga korban dapat membuat laporan lebih lanjut ke Pihak Kepolisian dan apabila korban masih bersekolah, maka akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Pihak Sekolah tersebut.

- h. Apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam menangani kasus perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui berbasis siber (melalui internet) di Kota Medan

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Narasumber Wasni Hutagaol, S.Tr., Keb. Selaku Kassubag TU UPT Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, pada hari Senin, 23 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa kendala/hambatan dalam menangani kasus perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual melalui berbasis siber (melalui internet) biasanya terjadi jika Pelaku berada di luar Kota Medan (Telepon/Wa berubah) dan tidak di ketahui alamat yang pasti.

- i. Apakah ada melibatkan instansi/pihak-pihak lain dalam memberikan perlindungan hukum tersebut, jika ada instansi/pihak-pihak mana saja dan apa perannya?

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Narasumber Wasni Hutagaol, S.Tr., Keb. Selaku Kassubag TU UPT Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, pada hari Senin, 23 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa instansi/pihak-pihak lain dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan

seksual melalui siber yaitu dapat melibatkan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Diskucapil. Dimana peran-perannya yakni:

- 1) Dinas Sosial : Penampungan korban yang tidak mempunyai tempat tinggal/penampunga sementara.
- 2) Dinas Pendidikan : Terkait Sekolah dan atas Perpindahan Sekolah.
- 3) Dinas Diskucapil : Identitas Korban (NIK, KK, KTP, AKTA DLL)

j. Apakah ada upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan dalam mengatasi hambatan/kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual melalui berbasis siber (melalui internet)?

Berdasarkan wawancara dengan Narasumber Narasumber Wasni Hutagaol, S.Tr., Keb. Selaku Kassubag TU UPT Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan, pada hari Senin, 23 Agustus 2022 pukul 10.30 WIB, menyatakan bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Medan salah satunya apabila Pelaku di luar Kota Medan, dilindungi dengan P2PTPA Provinsi Sumatera Utara.